



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA
NOMOR : 1902 TAHUN 2019**

**TENTANG :
TIM PENEGAK KODE ETIK
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran kode etik mahasiswa, maka di pandang perlu untuk di bentuk tim penegak kode etik Fakultas Syariah IAIN Samarinda.
b. Bahwa untuk mewujudkan kelancaran Kode Etik tersebut, sebagaimana disebut pada point a diperlukan Tim Penegak Kode Etik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
c. Bahwa berdasarkan pada poin huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan keputusan Rektor IAIN Samarinda tentang : Tim Penegak Kode Etik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi .
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2014 tentang perubahan Status STAIN Samarinda menjadi IAIN Samarinda
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2017 Organisasi dan Tata Kerja Institusi Agama Islam Negeri Samarinda.
7. Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- Memperhatikan : Pentingnya Tim Penegak Kode Etik Fakultas Syariah IAIN Samarinda Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Samarinda Tentang Tim Penegak Kode Etik di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Samarinda.
- Pertama : Menetapkan Tim Penegak Kode Etik Fakultas Syariah IAIN Samarinda, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua : Segala Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Februari 2019



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Samarinda
2. Wakil Dekan III
3. Ketua Prodi

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA
Nomor : 1902 TAHUN 2019
Tanggal : 15 FEBRUARI 2019
Tentang : TIM PENEGAK KURIKULUM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) SAMARINDA

Penanggung Jawab : Dr. Bambang Iswanto, M.H
Ketua Tim : Dr. Iskandar, M.Ag
Sekretaris : Dr. Lilik Andar Yuni, M.S.I

Anggota : 1. Akhmad Sofyan, S.H.I., M.H
2. Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph.D
3. Dewi Maryah, S.H., M.H
4. Dr. Hj. Abnan Pancasilawati, M.Ag
5. Muhammad Noor, SH, S.Ag, MKn
6. Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.I.
7. Hervina, SHI., M.Ag
8. Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph.D
9. Muzayyin Ahyar, S.Ud., M.S.I.
10. Suwardi Sagama, S.H., M.H.
11. Sulthon Fathoni, M.Hum.
12. Abd. Syakur, Lc., M.H

REKTOR,

MUKHAMAD ILYASIN